

RESMI! BNN Larang Penggunaan Vape, Modus Narkoba Dibalik Liquid

Prolite – Rokok elektronik atau yang biasa kita kenal Vape, nama itu pastinya sudah tidak asing lagi di telinga seluruh warganet salah satu tren gaya hidup modern masakini.

Desainnya yang menarik, rasa cairan yang beragam, dan anggapan sebagai alternatif rokok membuat vape cepat populer, terutama di kalangan remaja dan anak muda.

Namun, di balik kepopulerannya, vape menyimpan risiko kesehatan serius, bahkan dapat menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika.

Baca Juga: 14 Pohon di Kuliti di Jalan Pahlawan, Farhan akan Tindak Tegas Pelaku

Fenomena penyalahgunaan vape tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Singapura. Di negara tetangga tersebut, otoritas menemukan ribuan produk vape ilegal dengan kandungan zat berbahaya seperti etomidate dan ketamin. Rokok elektrik jenis ini dikenal sebagai “zombie vapes” atau “Kpods” karena menimbulkan efek seperti linglung, kehilangan keseimbangan, bahkan risiko overdosis.

Kondisi serupa terjadi di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beberapa kali menggagalkan peredaran cairan rokok elektrik dengan kandungan narkotika. Hasil laboratorium menemukan empat zat utama: etomidate, ketamin, tetrahydrocannabinol (THC), dan synthetic cannabinoid.



Baca Selanjutnya

Caffeine Needy Alert! Tanda Kamu Sudah Terlalu Bergantung pada Kopi